

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TALAK DALAM
KONDISI MABUK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

FEBRIANTI H.
105261103220

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Febrianti H.**, NIM. 105 26 11032 20 yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam tentang Talak dalam Kondisi Mabuk.**" telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, 30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abdul Fatah, S. Th.I., M. Th.I. (... ..)

Sekretaris : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (... ..)

Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (... ..)

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (... ..)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (... ..)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I. (... ..)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unimuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM/774234




BERITA ACARA MUNAQASYAH


Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN


Bahwa Saudara (i)
Nama : **Febrianti H.**
NIM : 105 26 11032 20
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Talak dalam Kondisi Mabuk.

Dinyatakan : **LULUS**


Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abdul Fatah, S. Th.I., M. Th.I. 
2. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. 
3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. 
4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H. 

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febrianti H
NIM : 105261103220
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 17 Rajab 1445 H
29 Januari 2024 M

Penulis

Febrianti H
105261103220

ABSTRAK

Febrianti H. 105261103220, 2024. Tinjauan Hukum Islam Tentang Talak Dalam Kondisi Mabuk. Pembimbing I: M. Ilham Muchtar. Pembimbing II: Rapung.

Penelitian skripsi ini yang berdasarkan dengan latar belakang masalah di mana terdapat ada perbedaan pendapat terkait talak dalam kondisi mabuk. Adapun permasalahan dari penelitian ini yang terbagi menjadi ada beberapa substansi permasalahan, yakni; 1) Bagaimana konsekuensi hukum bagi orang mabuk. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait talak seorang suami terhadap isterinya dalam kondisi mabuk.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau library research yang di mana penelitian yang dilakukan berupaya mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai bahan sumber seperti; buku-buku, kitab-kitab fiqih, fatwa atau pendapat para ulama, skripsi, artikel, jurnal, tesis dan bahan sumber lainnya. Sumber data dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; 1) konsekuensi hukum Islam bagi orang mabuk semisal persoalan shalat, akad-akad transaksi dan perbuatan jinayah, para ulama menyatakan shalat dan akad-akad transaksi orang mabuk tidak sah. Adapun jinayahnya sah akan tetapi pelakunya harus dihukum. 2) Terkait talak orang mabuk terdapat perbedaan pendapat dikalangan fukaha, namun pendapat yang rajih talak orang mabuk dianggap tidak sah atau tidak jatuh dengan dinyatakan dengan jelas. Dengan landasan dalil-dalil yang dikemukakan para ulama yang menyatakan talaknya tidak jatuh lebih kuat serta juga dapat menghindarkan mudharat bagi keluarga pelakunya, yaitu anak-anak dan isterinya.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Islam, Talak.

ABSTRACT

Febrianti H. 105261103220, 2024. Review of Islamic Law Regarding Divorce when Drunken. Supervisor I: M. Ilham Muchtar. Supervisor II: Rapung.

This thesis research is based on a problem background where there are differences of opinion regarding divorce while drunk. The problems of this research are divided into several substance problems, namely; 1) What are the legal consequences for drunk people. 2) What is the review of Islamic law regarding a husband's divorce from his wife while she is drunk?

This type of research is literature or library research where the research carried out attempts to examine written sources from various source materials such as; books, fiqh books, fatwas or opinions of scholars, theses, articles, journals, theses and other source materials. The data sources in this research are primary legal materials and secondary legal materials.

The results of this research can be concluded that; 1) the consequences of Islamic law for drunk people, such as matters of prayer, transaction agreements and acts of jinayah, the ulama declared the prayers and transaction agreements of drunk people invalid. The jinayah is legal, but the perpetrator must be punished. 2) Regarding talak of drunk people, there are differences of opinion among jurists, but the opinion that talak of drunk people is considered invalid or not clearly stated. On the basis of the arguments put forward by the ulam which state that divorce does not fall, it is stronger and can also avoid harm to the perpetrator's family.

Keywords: Overview, Islamic Law, Talak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kalimat mulia yang senantiasa terucap dari lisan orang yang beriman. Segala puji hanya bagi Allah swt pemilik alam semesta ini yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan juga kesempatan, yang termasuk dalam hal ini pertolongan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, para sahabat, dan segenap ummatnya sampai hari akhir nanti.

Kepada mereka sosok-sosok yang menginspirasi membimbing, menemani, menyemangati, serta mendoakan tahap demi tahap penulisan skripsi ini sehingga dengan izin Allah akhirnya penulis bisa merampungkan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Talak Dalam Kondisi Mabuk”**. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan mendapati kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan inilah, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *jazaakumullahu khairan katsiran* kepada yang terhormat dan tersayang, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan sejuta kebaikan dan keberkahan kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, La haedi dan Waode Luha yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup saya, yang merupakan anugerah terbesar di dalam hidup saya.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd Mudir Ma`had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku pembimbing pertama yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dan sabar untuk membimbing juga mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertainya.
8. Rapung, Lc., M.H.I selaku pembimbing kedua yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dan sabar untuk membimbing juga mengarahkan penulis sehingga terwujudnya skripsi ini. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertainya.
9. Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika yang telah banyak membantu Mahasiswa khususnya penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
10. Kepada seluruh teman-teman jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam angkatan 2020 yang semangat berjuang bersama dalam menimba ilmu dibangku perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Pengertian Judul.....	6
1. Hukum Islam	7
2. Talak	7
3. Keadaan mabuk.....	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian... ..	8
2. Sumber Data	9
a. Bahan Hukum Primer.....	9
b. Bahan Hukum Sekunder	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10

4. Validitas Data	10
5. Teknik Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Talak Dalam Islam	11
1. Pengertian Talak.....	11
2. Dalil-Dalil Pensyariatan Talak	12
a. Dalil-Dalil Al-Qur`an	13
b. Dalil-Dalil dari al-Sunnah	16
3. Rukun dan Syarat Talak	18
B. Pandangan Umum Tentang Mabuk	23
1. Pengertian Mabuk	23
2. Dalil Larangan Mabuk Karena Minum Khamar	25
3. Tahapan dan Hikmah Pengharaman Minum Khamar	28
4. Hadd Bagi Peminum Khamer	33
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TALAK DALAM	
KONDISI MABUK	36
A. Konsekuensi Hukum Bagi Orang Mabuk Dalam Islam.....	36
B. Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk	43
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pondasi utama dalam membangun sebuah keluarga. Terbentuknya bangunan keluarga melalui jalur pernikahan tersebut dimaksudkan agar manusia dapat berkembang biak melalui jalur keturunan. Melalui keturunanlah terbentuk komunitas masyarakat sosial yang saling mengenal, membantu serta bekerjasama.

Maka dari itu, Islam memberi perhatian besar terhadap masalah keluarga tersebut, bukan hanya dalam membina rumah tangga semata, akan tetapi dimulai dari cara memilih pasangan, khitbah, akad nikah, walimah, hingga pada persoalan *thalaq, khulu'*, rujuk serta *'iddah*. Semuanya telah diatur dalam syariat Islam yang kemudian oleh para fukaha dikodifikasikan dalam *Fiqh al-Munakahat* (Fiqh Pernikahan), yang menguraikan atau menerangkan perihal aturan pernikahan secara jelas dan mudah dimengerti.

Diakui bahwa hal paling banyak diharapkan oleh orang yang membangun sebuah bahtera rumah tangga itu adalah kehidupan pernikahan yang kekal atau abadi dan harmonis selamanya. Dalam istilah syar'inya, dikenal dengan sebutan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Yakni, kehidupan rumah tangga yang terbangun di atas pondasi cinta, kasih sayang, serta kedamaian. Ketiga hal tersebut pada hakikatnya telah ditegaskan dalam firman Allah Azza wa Jalla Surah al-Ruum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa dia tidak menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Ruum/30:21).¹

Akan tetapi, satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ikatan pernikahan yang suci tersebut bisa saja kandas di tengah jalan dan berakhir dengan perpisahan. Berakhirnya sebuah ikatan pernikahan tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *thalaq* (talak) atau cerai. Yakni, pelepasan ikatan nikah dari pihak suami melalui ucapan lafaz talak baik yang sarif maupun *kinayah* (sindiran).²

Hal lain yang penting diungkap, bahwa meskipun talak merupakan perbuatan yang halal atau boleh dilakukan dalam Islam, namun dia adalah salah satu hal yang dibenci oleh Allah swt.³ Perkara ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad saw:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال الطلاق. (رواه أبو داود، ابن ماجه، وصححه الحاكم ورجه أبو حاتم إرساله)⁴

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata : Rasulullah saw telah bersabda :Diantara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah ialah talak”. (HR.Abu Daud, Syaikh al-Arnauth -pentahqiq Sunan Abu Daud- menyatakan bahwa yang benar hadits ini Mursal).

Keberadaan talak sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah swt, dikarenakan di dalamnya terdapat banyak mafsadat, baik mafsadat terkait dengan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi penyempurnaan 2019, Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , h. 585.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amza, 2014), h. 22.

³ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 483.

⁴HR. Abu Daud (Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq), Sunan Abi Daud, Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M), no. 2178, h. 505.

istri, anak-anak, maupun pihak suami itu sendiri. Sementara salah satu dari *maqashid* syariat Islam adalah upaya menghilangkan mafsadat dari manusia semaksimal mungkin.

Perlu digaris bawahi, bahwa hak talak yang dimiliki oleh suami bisa saja digunakan dalam keadaan apapun, baik dalam kondisi yang dibenarkan dalam Islam, maupun sebaliknya. Ditinjau dalam ranah Fiqih, para ulama tidak menjelaskan talak harus didahului karena adanya sebab⁵. Talak dilakukan kapan saja, di mana saja, serta dalam keadaan apa saja. Dari sini, dapat dipahami bahwa talak tidak memerlukan alasan, hingga suami dapat menceraikan isteri dalam keadaan apa saja. Namun, dalam kondisi yang tidak dibenarkan dalam Islam itu sendiri, seperti mentalak isteri dalam keadaan haid, maka jumhur ulama memandangnya haram dan jatuhnya talak tersebut.

Karena itulah, termasuk pembahasan yang cukup menarik untuk dikaji adalah hal-hal terkait kondisi suami yang menceraikan isterinya. Paling tidak, ulama telah mengkaji tiga keadaan atau kondisi suami dalam menjatuhkan talak terhadap isteri; yaitu dalam keadaan marah, bercanda, dan dalam keadaan mabuk. Konsekuensi talak dalam tiga keadaan tersebut secara umum telah digambarkan dalam beberapa riwayat hadis. Sementara dalam penelitian ini, secara khusus difokuskan pada talak dalam keadaan mabuk karena permasalahan ini menarik untuk dikaji berdasarkan beberapa alasan. Pertama, dewasa ini sangat dimungkinkan seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk. Kedua, permasalahan talak dalam keadaan mabuk masih menuai kontroversi (perdebatan) di kalangan fukaha.

Sumber perbedaan pendapat yang terjadi dalam masalah ini, kembali pada keadaan hak talak yang dimiliki oleh pihak suami hingga ia bisa mentalak

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 216

isterinya kapan saja meskipun tidak dilatari oleh adanya sebab yang mendahuluinya. Maka dari itu, pihak yang memegang prinsip ini tegas menyatakan bahwa talak suami dalam kondisi mabuk, bercanda dan selainnya jatuh. Apalagi, mabuk yang terjadi atas diri seseorang itu, jika penyebabnya adalah minuman keras dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Sementara di pihak lain, para ulama yang tetap berpegang pada prinsip syarat taklif, yakni adanya pengetahuan atau ilmu, menyatakan bahwa talak suami dalam kondisi mabuk tidaklah jatuh. Sebab dalam kondisi mabuk, sang suami tidak mengetahui atau tidak menyadari apa yang telah dia ucapkan dari lafaz-lafaz talak tersebut. Kondisinya sama dengan orang gila yang hilang ingatan hingga terangkat atasnya beban taklif, hingga kembali ingatannya.

Di negara Indonesia, mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terkhusus umat Islam, aturan perceraian tersebut dikodifikasi dalam aturan yang disebut KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Aturan Undang-Undang yang ada di Indonesia yang menyebutkan alasan putus atau berakhirnya perkawinan salah satunya dikarenakan perceraian. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan”⁶. Hal senada juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, yaitu pada pasal 113 disebutkan: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”⁷

⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 8, (Bandung: Nuansa Aulia 2020), Ps, 38, h. 85.

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps, 113, h. 33.

Dalam pasal 117 kompilasi hukum Islam (KHI) mengartikan talak yaitu: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131⁸. Pernyataan cerai dari seorang suami terhadap isterinya yang dilakukan di luar sidang pengadilan, dianggap bukan cerai. Penafsiran ini dikuatkan dengan klausul KHI yang menyatakan yaitu perceraian terjadi dan terhitung pada saat dinyatakan di depan sidang pengadilan⁹

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Talak Dalam Kondisi Mabuk”.

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji hukum agama yang berkaitan dengan talak. Berdasarkan pembahasan di atas, penyusun menetapkan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsekuensi hukum bagi orang mabuk dalam Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait talak seorang suami terhadap istrinya dalam kondisi mabuk?

C. Tujuan Penelitian

Hasil dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum bagi orang mabuk dalam Islam

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps 117, h. 35.

⁹Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 74

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait talak seorang suami terhadap isterinya dalam kondisi mabuk

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Umum

Manfaat penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi sumber ilmu, pengetahuan, sebagai rujukan dan juga acuan dalam pembelajaran tentang suami mentalak isteri dalam keadaan mabuk yang ditinjau dari hukum Islam agar pihak yang mempunyai keinginan atau sudah melakukan perkawinan dapat memahami dasar hukum jika melakukan talak. Dan juga, selain dari pada itu bisa dijadikan sebagai bahan diskusi atau bahan referensi yang dapat menambah pengetahuan mahasiswa dan juga kepada masyarakat terhadap pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Adanya manfaat praktis ini diharapkan untuk dapat memberikan kritik bagi para pengambil kebijakan, dan juga saran yang diberikan kepada pemerintah yang ikut serta bertanggung jawab atas masyarakat. Dan juga harapan terbesar dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat.

E. Pengertian Judul

Judul skripsi ini, terdapat beberapa kata atau gabungan kata, untuk dapat menghindari adanya kesalahan atau perihal salah paham dalam mengetahui istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis untuk menerangkan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah yang akan diterangkan dalam judul skripsi yakni:

1. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu hukum yang berasal dari agama Islam, yakni hukum yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Dalam literatur Islam biasanya diistilahkan dengan kata syari`ah` dan fiqh. Istilah hukum Islam ini yang merupakan terjemahan dari *Islamic law* menurut literatur barat¹⁰. Hasbi Ash-Siddiqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya fukaha yang dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat¹¹.

2. Talak

Talak berasal dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Adapun dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan antara suami isteri. Melepaskan ikatan perkawinan, putusnya perkawinan atau yang disebut dengan perceraian.¹²

3. Keadaan Mabuk

Keadaan berarti suasana, atau situasi yang sedang berlaku. Sedangkan mabuk yaitu merasa pening kepala atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung dan sebagainya). Mabuk juga yakni berbuat di luar kesadaran, atau lupa diri¹³. Keadaan mabuk dalam penelitian ini

¹⁰Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

¹¹Muhammad Hasbi Asy-Syiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 44.

¹²H. Moh Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 239.

¹³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), h. 119 dan 266.

dimaksudkan suasana suami yang sedang mabuk dan melakukan talak terhadap isterinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta menentukan judul dalam suatu penelitian.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, adalah metode kepustakaan (*library research*), dengan jenis deskriptif kualitatif (non statistik). Tujuannya adalah menggambarkan suatu permasalahan di suatu daerah atau satu objek tertentu, atau pada saat tertentu, dengan mengajukan informasi selengkap-lengkapya dan apa adanya.¹⁵ Dengan kata lain, bahwa penelitian ini menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah serta mengumpulkan data-data untuk dikelola dan dianalisa secara kualitatif.

Secara definitif, pendekatan metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu keadaan objek yang alamiah. Pendekatan penelitian dalam proses penelitian ini, ialah dengan cara peneliti mendekati, melihat, dan menelaah objek untuk dikaji. Dalam situasi ini, objek yang didekati yaitu bagaimana pandangan Islam tentang hukum talak dalam kondisi mabuk.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai bahan sumber seperti buku-buku, kitab-kitab fiqh, fatwa atau pendapat para ulama, skripsi, artikel, jurnal, tesis dan bahan sumber lainnya

¹⁴Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cet. I; Surabaya: Media Nusantara, 2021), h. 13.

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

yang dapat dianggap ilmiah serta berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kualitatif statistik, akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.¹⁶ Sumber data dalam penelitian ini mencakup dua, ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah yang terdapat dalam penelitian. Sumber data ini dimaksudkan dalam penelitian yaitu buku-buku rujukan mazhab yang terkait perihal tema hukum dalam kondisi mabuk, seperti *Majmu' Syarh al-Muhaddzab, al-Mughni, Badai al-Shanai'*, dan selainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Maksudnya, data yang diperoleh melalui pihak lain dengan berbagai metode, atau dalam hak ini buku-buku membahas secara langsung tema talak dalam kondisi mabuk serta syarat-syaratnya; misalnya "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", "*Fiqh Sunnah*", *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, *Mausu'ah al-Ijma'*, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", jurnal-jurnal terkait hukum Talak dalam kondisi mabuk, dan berupa kitab-kitab yang terkait dengannya.

¹⁶Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), h. 67.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu meneliti dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dari buku-buku tersebut sesuai dengan keperluan. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit.

4. Validitas Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dideskripsikan secara objektif, sistematis dengan analisis kualitatif yaitu berupa data uraian yang berupa kata atau kalimat yang menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang dibahas. Kemudian itu dengan diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, metode yang digunakan untuk dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, yang mana penelitian ini menggunakan metode-metode analisis-normatif-kualitatif. Yakni penulis berusaha menerangkan gambaran dari masalah yang penulis kaji menunjuk pada norma-norma hukum, penulis juga berusaha menjelaskan asal mula permasalahan yang kemudian untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam, contoh menganalisis dalil-dalil untuk digunakan dan juga analisis terhadap metode penemuan hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Talak Dalam Islam

1. Pengertian Talak

Kata talak berasal dari bahasa Arab *itlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak ialah melepaskan ikatan perkawinan atau runtuhnya ikatan perkawinan.¹⁷

Adapun menurut istilahnya, para ulama telah mengungkapkan, bahwa talak adalah proses melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan perkataan talak dan sejenisnya¹⁸.

Menurut Sayyid Sabiq, talak diartikan sebagai sebuah usaha untuk melepaskan hubungan perkawinan dan juga selanjutnya menyudahi hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁹

Menurut Ali bin Muhammad bin Ali al-Zein al-Jurjani, yang mengemukakan pendapatnya mengenai talak yaitu melepaskan ikatan hubungan perkawinan.²⁰

Sementara menurut al-Jaziri talak ialah:

²¹الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص.

¹⁷Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 198.

¹⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), h. 106

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Fiqh Sunnah* jilid 8, Alma`arif, Bandung, 1980, h. 7.

²⁰Ali bin Muhammad bin Ali al-Zein al-Sharif al-Jurjan, *al-Ta`rifat* (Bairut: *Kutub Ilmiah*, 1983), h. 146.

²¹Khoirul Abror, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), h. 84.

Artinya:

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Adapun definisi talak yang terdapat dalam ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah putusnya perkawinan yang sebabnya bisa dikarenakan kematian, perceraian, ataupun karena adanya keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan yang sebabnya perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang dinyatakan talak oleh seorang suami kepada isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang disebut, “cerai talak”.²²

2. Dalil-Dalil Pensyariatan Talak

Talak merupakan peristiwa yang tergolong relatif (tidak mutlak), di mana besar kemungkinannya dapat terjadi pada setiap pasangan. Hal tersebut boleh jadi sebagai akibat akumulasi persoalan yang dihadapi, hingga menjadi pertimbangan bagi pihak suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan isterinya. Di samping itu, pemutusan pernikahan melalui jalur talak ini cukup rentan. Alasannya, menurut keterangan Nuruddin dan Tarigan, pernikahan itu sendiri dimaknai sebagai ikatan dan kontrak, sehingga kemungkinannya untuk putus juga sangat besar dan wajar²³. Maka dari itu, persoalan talak ini tergantung bagaimana pasangan suami istri saling menjaga dan merawat tali dan kontrak nikah tersebut dalam keadaan atau situasi apapun.

²²Moh Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 239.

²³Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 206.

Talak dalam syariat Islam dibolehkan, kendati dalam pembolehanannya itu terdapat keterangan bahwa ia dibenci oleh Allah swt. Sebab talak bukanlah solusi penyelesaian yang tepat bagi suami jika terdapat masalah dengan isterinya. Akan tetapi, pertimbangan menempuh jalur talak ini, meski dibolehkan tetap saja Allah swt menekankan kebencian atasnya. Olehnya, talak dalam keadaan seperti ini tidak boleh dicela, akan tetapi menurut al-Sya`rawi pelakunya adalah yang pantas dicela²⁴.

Dalil-dalil akan kebolehan bagi pihak suami menempuh jalur talak jika tidak sanggup lagi mempertahankan bahtera rumah tangga sangat banyak dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijmak para ulama, di antaranya:

A. Dalil-Dalil Al-Qur'an

1). Surah at-Thalaq, ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُتَعَدَّدُ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahannya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.²⁵

Ayat ini membahas tentang khithab (seruan) Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw., akan tetapi pada hakikatnya dimaksudkan pula kepada

²⁴Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi, *Anta Tas'al wa al-Islam Yujib*, (Terj: Abu Abdillah al-Mansyur) (Cet. VIII; Jakarta: Gema Insani Pres, 2014), h. 238.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, , h. 823.

umatnya yang beriman. Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin apabila mereka ingin menceraikan (mentalak) isteri-isteri mereka dengan cara melakukan ketika isterinya langsung bisa menjalankan *iddahnya*. Yakni pada waktu isteri-isteri itu dalam keadaan suci dari haid serta belum digauli, seorang suami yang akan mentalak isterinya, untuk meneliti serta memperhitungkan waktu *iddah* isterinya dimulai serta berakhirnya. Agar isteri bisa langsung menjalankannya tanpa harus menunggu terlalu lama. Dan juga suami diminta melaksanakan hukum-hukum serta memenuhi hak-hak isteri yang harus dipenuhi kebutuhannya selama masa *iddah*.

2). Surah al-Baqarah ayat, 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁶

Maksud dari ayat ini, jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan yang hendak menceraikan isterinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas bukan karena adanya paksaan. Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri isterinya, seperti “Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi”. Sumpah seperti ini disebut *Ila*, dalam hal ini isteri tentu akan tersiksa dan menderita, karena tidak digauli dan tidakpula diceraikan (ditalak). Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 48.

perbuatan zalim. Bila sudah dekat empat bulan lamanya sesudah bersumpah itu, suami harus mengambil keputusan apakah ia kembali bergaul sebagai suami isteri atau bercerai. Kalau suami mengambil keputusan kembali berbaikan dengan isterinya, maka itulah yang lebih baik. Tetapi dia harus membayar kafarat sumpah, serta mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anaknya dan tidak boleh diulangi lagi sumpah yang seperti itu. Tapi kalau dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah dengan baik, jangan sampai isteri itu teraniaya, sebab Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

3). Surah al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahannya:

Apabila kamu menceraikan isteri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (sunnah), untuk memberi pelajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁷

Ayat ini menjelaskan tentang perintah memilih untuk rujuk atau menceraikan isteri, selanjutnya Allah menjelaskan batas akhir pilihan itu. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu dengan talak yang memungkinkan rujuk, setelah talak pertama atau kedua, lalu sampai akhir iddahnya mendekati habis, maka tahanlah mereka dengan rujuk jika kamu yakin mampu memperbaiki

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.49.

hubungan itu kembali dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat. Atau ceraikanlah mereka apabila hubungan itu tidak dapat dilanjutkan dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan untuk rujuk dengan mereka yang mana dengan maksud untuk berbuat jahat atau untuk menzalimi mereka selama hidup bersama. Barang siapa melakukan demikian, yaitu tindakan jahat dan zalim, maka pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri sehingga dia berhak mendapat murka Allah, kebencian keluarga serta orang-orang yang berada disekelilingnya semua itu berimbas pada dirinya. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah tentang petunjuk hukum talak sebagai ejekan yang dapat dipermainkan. Ingatlah nikmat Allah yang telah dia karuniakan kepadamu, serta apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu petunjuk tentang hukum keluarga yang terdapat dalam kitab Al-Qur`an dan Hikmah atau Sunnah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

B. Dalil-dalil dari al-Sunnah

1). Hadist Pertama:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال عند الله الطلاق) رواه أبو داود و ابن ماجه و صححه الحاكم ، ورجح ابو حاتم ارساله.²⁸

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah Thalaq”. (diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim dan dirajihkan oleh Abu Hatim kemursalannya). (HR. Abu Daud).

²⁸HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Jilid 3, no. 2178, h. 505.

2). Hadits Kedua:

وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ، الا أقتله؟-رواه النسائي ورواته موثقون.²⁹

Artinya:

Dari Mahmud bin Labib, dia berkata, “Rasulullah diberi tahu bahwa ada seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus. Rasulullah marah, lalu berdiri seraya bersabda, “ apakah dia hendak memperlakukan kitabullah, sedangkan aku masih hidup diantara kalian?. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, “ wahai Rasulullah, bagaimana jika orang itu aku bunuh?. (HR. al-Nasa’i, para perawi tersebut dapat dipercaya).

C. Dalil Ijmak

Para ulama sepakat (ijmak) bahwa talak dibolehkan bagi seorang suami jika hal tersebut dapat menjadi solusi terbaik bagi persoalan yang dia hadapi dalam bahtera rumah tangganya. Hal tersebut dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya *al-Mughni*:

"الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل في مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمع الناس على جواز الطلاق".³⁰

Artinya:

Talak merupakan pemutusan ikatan pernikahan, dan ia disyariatkan. Dalil akan pensyariaan talak ditunjukkan oleh Al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’... bahwasanya, manusia sepakat akan kebolehan talak.

Demikian pula dengan al-Qurthubi, dalam Tafsirnya beliau menegaskan bahwa perkara talak ditunjukkan (akan kebolehan) oleh Al-Qur’an, al-Sunnah,

²⁹HR. Al-Nasaai (Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Khurasani), *Sunan al-Nasaai*, Tahqiq: Abdul Fattah Abu Guddah, Jilid 6 (Cet. II; Helb: Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyah, 1406 H/1986 M), no. 3401, h. 142.

³⁰Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 10 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M), h. 323.

dan ijma' (konsensus) umat. Bahwasanya, talak itu hukumnya mubah dan tidak dilarang.³¹

Dari paparan dalil-dalil di atas, nampak bahwa talak hukumnya mubah atau boleh, selama hal tersebut menjadi solusi terbaik bagi persoalan rumah tangga yang tidak mendapat jalan keluar melalui perdamaian atau islah. Tentunya dengan niat bukan untuk menzalimi pihak wanita, juga hendaknya dilakukan dalam kondisi istri suci dari haid. Ibnu Mundzir, menyatakan, bahwa talak itu dipandang sesuai dengan sunah ketika dilakukan saat isteri dalam kondisi suci. Beliau menegaskan:

وأجمعوا على أن الطلاق السنة: أن يطلقها طاهراً.³²

Artinya:

Para ulama telah sepakat (ijmak) bahwa talak sunnah berupa talak yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang tengah suci.

3. Rukun dan Syarat Talak

Dalam syariat, segala perbuatan dan ucapan yang mengandung nilai hukum harus memenuhi unsur pembentuknya. Termasuk di dalamnya persoalan talak, di mana ia memiliki unsur pembentuk sendiri berupa rukun dan syarat sehingga talak seorang suami dapat dipandang sah atau jatuh.

Secara bahasa, rukun menurut Ibnu Manzhur adalah sisi-sisi dari sesuatu di mana ia bersandar dan tegak di atasnya.³³ Sedangkan menurut istilah para

³¹Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Tafsir al-Qurthubi), Jilid 3 (Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H/1964 M), h. 118.

³²Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir, *al-Ijma'*, Tahqiq: Fuad Abdul Mun'im Ahmad (Cet. I; Dar al-Muslim, 1425 H/2004 M), h. 84.

³³Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid 13 (Cet. I; Beirut: Dar al-Shadir, 1990), h. 185.

ulama, rukun biasanya dimaknai sebagai unsur yang tegak di atasnya sesuatu dan ia adalah bagian dari sesuatu itu.

Maka itu, definisi rukun yang paling makruf di kalangan fukaha adalah:

ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، مع كونه داخلا في الماهية.³⁴

Artinya:

Apa yang jika dia tidak ada maka sesuatu itu tidak ada, dan jika dia ada maka sesuatu itu ada, sementara ia termasuk dari sesuatu itu sendiri.

Adapun syarat, secara bahasa ia berarti *al-'alamat* atau tanda.³⁵ Adapun maknanya secara istilah, syarat adalah unsur yang keberadaannya sangat menentukan akan keberadaan sesuatu, dan dia tidak termasuk dalam bagian sesuatu itu.³⁶

Definisi lain yang makruf di kalangan fukaha adalah:

ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه.³⁷

Artinya:

Unsur yang jika tidak ada mengharuskan tidak adanya hukum, dan tidak mesti jika unsur itu ada maka hukum akan ada atau tidak.

Berikut ini adalah penjabaran tentang syarat dan rukun talak yang dikutip secara ringkas dari kitab “*Shahih Fiqih al-Sunnah*” karya Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim:

³⁴Abu al-Muzhaffar al-Sam’ani, *Qawathi’ al-Adillah fi al-Ushul*, Tahqiq: Muhammad Hasan Muhammad Isma’il (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1999 M), h. 101.

³⁵Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*, Tahqiq: Abdus Salam Muhammad Harun, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 260.

³⁶Rapung bin Samuddin, *al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh* (Cet. I; Makassar: LPP UNISMUH Makassar, 2021 M), h. 70.

³⁷Rapung bin Samuddin, *al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*, h. 70

1. Pihak yang menjatuhkan talak adalah suami yang sah.

Maksudnya, bahwa pasangan yang terjadi padanya talak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Jika tidak ada pernikahan yang sah, lalu seseorang berkata: “Saya menceraikanmu”, maka talak semacam ini tidak teranggap. Demikian juga, jika seorang laki-laki belum menikah lalu berkata: “Jika aku menikahi fulanah, maka talakku jatuh”, talaknya tidak jatuh, sebab ia belum menikahinya.

Diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

لَا نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَّاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.³⁸

Artinya:

Tidak sah nazar bagi anak adam pada sesuatu yang tidak ia miliki, tidak sah memerdekakan budak pada hamba yang bukan miliknya, dan tidak sah talak pada wanita yang bukan istrinya.

Begitu pula Allah Ta’ala berfirman,

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ..."

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka” (QS. al Ahzab: 49).³⁹

³⁸HR. Al-Tirmidzi (Muhammad bin Isa bin Surah), *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 3 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Mushtafa al-Babiy al-Halabiy, 1395 H/1975 M), no. 1181, h. 478.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 611.

Ayat ini menyebutkan kata talak setelah pemaparan terkait pernikahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa talak itu dilakukan oleh seorang suami yang sah melalui jalur pernikahan.

2. Laki-laki yang mentalak telah baligh.

Menurut jumhur fukaha, anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan baik dan buruk) atau belum *mumayyiz*, jika menjatuhkan talak, talaknya dianggap tidak sah. Sebab talaknya pada saat itu adalah mudarat, di samping anak kecil tidak dibeban *taklif*.

Dalam sebuah riwayat, dari ‘Aisyah ra., Rasulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.⁴⁰

Artinya:

Pena (beban taklif) diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga bangun, orang hilang ingatan sampai kembali sadar, dan anak kecil hingga dewasa

Sementara para fukaha Hambali menyatakan, bahwa bahwa talak anak kecil tetap sah. Dalil yang menjadi pegangan mereka adalah riwayat mauquf dari sahabat:

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.⁴¹

Artinya:

Semua talak itu boleh (dianggap sah) kecuali talak yang dilakukan oleh orang yang keterbelakangan akalunya.

⁴⁰HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 6, no. 4498, h. 452.

⁴¹HR. Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 3, no. 1191, h. 488.

Dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh jumhur (mayoritas) fukaha adalah lebih rajih dan kuat.

3. Orang yang menjatuhkan talak berakal.

Dalam arti, bahwa tidak sah talak jika dijatuhkan oleh orang gila atau keterbelakangan akal. Dalil yang menguatkan pernyataan ini adalah hadits ‘Aisyah yang disebutkan di atas, “*Pena (beban taklif) diangkat dari tiga golongan*”.

Talak yang dianggap tidak sah di sini, jika pelakunya menderita penyakit gila yang sifatnya permanen. Adapun jika penyakit gila tidak permanen (*datang-datangan*), maka jika ia menjatuhkan talaknya dalam kondisi sadar, maka talaknya jatuh.

4. Adanya *qasd* atau niat mentalak.

Dalam arti, bahwa talak yang jatuh itu berdasarkan niat dan keinginan dan bukan karena paksaan. Adapun jika seseorang mengucapkan kata talak, sementara tidak meniatkan sesuatu darinya dan tidak pula terbetik dalam jiwanya untuk tujuan talak, maka talaknya tidak jatuh. Misalnya, seorang guru yang mengajar murid-muridnya dan menyebut-ntebut kata talak. Demikian pula dengan orang ajam (non Arab), yang ditalqinkan untuk mengucapkan lafaz talak tanpa mengetahui maknanya, maka talaknya pun tidak jatuh menurut kesepakatan ulama.⁴²

⁴²Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih al-Sunnah*, Jilid 3 (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003 M), h. 235-241.

B. Pandangan Umum Tentang Mabuk

1. Pengertian Mabuk

Islam melarang keras perbuatan mabuk yang disebabkan karena minuman atau mengkonsumsi zat-zat memabukkan dan dilakukan dengan sengaja. Bahkan dalam fikih Islam, perbuatan mabuk semacam ini tergolong sebagai jarimah yang berkonsekuensi adanya hukuman *hadd*. Hal tersebut dikarenakan perbuatan mabuk itu dapat menghilangkan akal sehat, pemborosan harta serta melahirkan perbuatan jahat lainnya.

Mabuk dalam bahasa Arab disebut *al-sakr* atau *al-sukran* kebalikan dari kata *al-shahiy* (sadar); yang berarti *inqata'a maa kaana 'alaihi min 'aqlin* (terputus atasnya dari kesadaran semula).⁴³ Adapun secara istilah, ia berarti hilangnya akal seseorang karena disebabkan karena mengonsumsi zat-zat memabukkan, dan ini merupakan definisi yang banyak dilontarkan oleh para ulama mazhab Malikiyah.⁴⁴ Lebih ringkasnya, definisi yang diungkapkan oleh ulama mazhab Hanabilah, bahwa mabuk itu adalah perbuatan mengonsumsi zat yang menghilangkan akal.⁴⁵

Intinya bahwa mabuk itu adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seorang hamba dengan mengonsumsi zat-zat yang dapat memabukkan hingga menyebabkan akalnya hilang, baik untuk waktu yang pendek maupun panjang. Maka dari itu, seorang yang sedang mabuk tidak menyadari apa yang keluar dari perkataannya, dan dia juga dengan tidak sadar melakukan atau mengucapkan sesuatu.

⁴³Ibnu Munzhur, *Lisan al-Arab*, 4/372.

⁴⁴Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati al-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghir*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1372 H/1952 M), h. 543.

⁴⁵Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*, Jilid 5 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.thn), h. 234.

Hal yang kemudian menjadi perbedaan di kalangan ulama mazhab adalah *dhawabit* atau batasan dari mabuk itu hingga kemudian lahir darinya konsekwensi-konsekwensi hukum syara’.

Menurut jumhur fukaha dari kalangan ulama mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwa batasan mabuk itu adalah jika ucapan dan perkataan pelakunya sudah tidak dapat dipahami (*ikhtalatha fi kalamih*), dan dominan atasnya ketidaksadaran.⁴⁶

Dalam kitabnya, *Raudhah al-Thalibin* Imam al-Nawawi menyebutkan bahwa para ulama berbeda terkait ibarat dan batasan bagi sifat mabuk. Imam al-Syafi’i mengatakan, mabuk itu jika pelakunya berbicara tidak jelas dan tidak sadar membuka rahasia dirinya.⁴⁷

Sedangkan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan, bahwa batasan mabuk yang padanya terdapat perbedaan di kalangan ulama, adalah mabuk yang menyebabkan pelakunya tidak jelas dalam berbicara, tidak mengetahui *rida’* (selempang) miliknya dari *rida’* orang lain dan tidak bisa membedakan sandalnya dari sandal orang lain.⁴⁸

Adapun Imam Abu Hanifah, beliau memberi batasan bahwa seseorang dianggap mabuk jika kesadaran dan *tamyiznya* hilang secara keseluruhan (*kulliy*) sehingga dia tidak lagi dapat memahami pembicaraan, tidak dapat

⁴⁶Wizarah al-Auqaf wa al-Syu-un al-Islamiyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Jilid 4 (Cet. II; Kuwait: Dar al-Salasil, 1404 H/1427 M), h. 258.

⁴⁷Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muttaqin*, Jilid 8 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1412 H/1991 M), h. 62.

⁴⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7, h. 380.

membedakan jumlah banyak maupun sedikit, tidak dapat membedakan antara langit dan bumi, dan tidak pula antara laki-laki maupun perempuan.⁴⁹

Batasan yang ditetapkan oleh jumbuh ulama nampak lebih kuat. Dalilnya adalah firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan”. (QS. al-Nisa⁷/4:43).⁵⁰

Dalam ayat ini Allah menamakan orang yang tidak memahami apa yang dia ucapkan sebagai *sukran* atau mabuk, kendati ia masih memahami banyak perkara. Buktinya, orang yang mabuk itu mengetahui waktu salat dan datang ke masjid untuk menunaikannya, serta membaca ayat-ayat al-Qur’an kendati salah di dalamnya. Semua ini disebut sebagai *sukran* walau tidak menghilangkan kesadarannya secara keseluruhan.⁵¹

2. Dalil Larangan Mabuk Karena Minum Khamar

Dalam Islam, khamar dilarang sebab dapat menimbulkan keburukan pada diri sendiri, merusak akal, jiwa, kesehatan dan juga harta benda⁵². Khamar menurut para ulama adalah sebuah nama atau sebutan yang mencakup seluruh

⁴⁹Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-Siwasi, *Syarah Fath al-Qadir*, Jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr,), h. 312.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 115.

⁵¹Zaid Marzuq al-Qashish, “al-Ahkam al-Muta’aliquah bi Tasharrufat al-Sukran”, *Jurnal al-Buhuts al-Qanuniyah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 299. Diakses pada 24 Desember 2023.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 71.

yang dapat menyebabkan hilang dan tertutupnya akal, baik dalam bentuk makanan, minuman dan selainnya.⁵³

Minum khamar hukumnya haram, berdasarkan nash-nash al-Qur`an, al-Sunnah, dan Ijma'.⁵⁴ Oleh karena itu, sanksi bagi orang yang meminum khamar atau minuman keras hukumnya sangat keras, sebab meminum khamar dinilai sebagai perilaku maksiat atau berbuat kejahatan karena melanggar apa yang telah ditetapkan Allah swt untuk ditinggalkan atau dijauhi.

Adapun dalil-dalil hukum yang mengatur terkait larangan minum khamar yang berakibat mabuk adalah sebagai berikut:

a. Dalil-Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah swt dalam surah al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (QS. al-Maidah : 90).⁵⁵

Juga firman-Nya”

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

⁵³Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, Jilid 5, (Cet. I; Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1430 H/2009 M), h. 140

⁵⁴Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhassul Fiqh*, Juz 3, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 391.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 165.

Terjemahannya:

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan berjudi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidaklah kamu mau berhenti?”. (QS. al-Maidah : 91).⁵⁶

Terkait ayat ini, al-Baghawi menegaskan, bahwa ia merupakan dalil bagi pengharaman khamar, dan bahwasanya khamar itu dapat melahirkan permusuhan. Sebab, orang-orang yang minum khamar akan hilang kesadaran hingga tidak mengetahui apa yang dia ucapkan dan perselisihkan. Dan hal itu telah terjadi ketika seorang dari suku Anshar mengucapkan syair menghina Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa janggutnya seperti janggut unta.⁵⁷

b. Dalil-Dalil dari al-Sunnah:

Riwayat dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. (أخرجه مسلم)⁵⁸.

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw pernah bersabda, “setiap minuman yang memabukkan itu khamar, dan setiap minuman yang memabukkan itu haram”. (HR. Muslim)

عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. (أخرجه أبو داود، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره).⁵⁹

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 165.

⁵⁷Al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an (Tafsir al-Baghawi)*, Tahqiq: Abd al-Razzaq al-Mahdi, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dar al-Turats al-'Arabi, 1420 H), h. 81.

⁵⁸HR. Muslim (Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi), *Shahih Muslim*, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Jilid 3 (Cet. I, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,), no. 2003, h. 1587.

⁵⁹HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: al-Arnauth, Jilid 5, no. 3681, h. 523.

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad saw bersabda, “Minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikitpun juga haram”. (HR. Abu Daud; Al-Arnauth berkata: Hadits ini *Shahih li Ghairihi*).

Riwayat dari Ibnu r.a., bahwasanya Nabi saw., bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ. (أخرجه أبو داود، وقال الأرنؤوط صحيح بطرقه وشواهده).⁶⁰

Artinya:

Allah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, pengambil hasil perasannya, pengantarnya, serta pihak yang minta diantarkan. (HR. Abu Daud, Al-Arnauth berkata: Hadits ini Shahih berdasarkan banyaknya jalur dan penguat-penguatnya).

c. Dalil Ijmak.

Terkait pengharaman khamar atau minuman keras, para ulama telah menghasilkan sebuah konsensus atau kesepakatan (Ijmak), bahwasanya ia diharamkan dalam syariat.⁶¹

3. Tahapan dan Hikmah Pengharaman Minum Khamar

Perlu digarisbawahi, bahwa orang-orang Arab di mana Nabi saw diutus, telah terbiasa meminum khamar sehingga menjadi bagian yang sangat vital dalam hidup mereka. Karena itulah, dalam pengharaman khamar terdapat padanya tahapan-tahapan.⁶² Hal tersebut karena jika khamar diharamkan secara langsung, tentu saja mereka akan sangat berat untuk menerimanya bahkan akan dengan serta merta menolak hukum larangan khamar itu.

⁶⁰HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: *al-Arnauth*, Jilid 5, no. 3674, h. 517

⁶¹Wizarah al-Auqaf wa al-Syu-un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Jilid 5, h. 15.

⁶²Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 6, h. 286.

Dalam tafsirnya *-Ma'alim al-Tanzil-*, Imam al-Baghawi menguraikan terkait empat tahapan dalam pengharaman khamer, yakni:

a. Tahap pertama, yakni saat Nabi saw masih bermukim di Makkah, minuman khamar belum dilarang, bahkan masih boleh dikonsumsi oleh para sahabat. Hal tersebut termaktub dalam firman Allah swt:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allâh) bagi kaum yang mengerti. (QS. al-Nahl/16:67).⁶³

b. Tahap kedua, pasca hijrahnya Nabi saw dari Makkah ke Madinah, serta terwujudnya masyarakat di bawah kepemimpinan Rasulullah saw. Pada saat itu, Umar bin al-Khattab dan Mu'adz bin Jabal minta kepada beliau agar menjelaskan terkait hukum khamer. Maka turunlah firman Allah swt:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. (QS. al-Baqarah/2:219).⁶⁴

Pasca turun ayat ini sebagian besar sahabat Nabi saw meninggalkan minum khamer karena takut dosa yang disinggung di dalamnya, namun sebagian

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 382.

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 46.

lainnya masih tetap mengkonsumsinya berdasarkan pertimbangan manfaat, serta pemahaman ayat bahwa ia tidak dilarang secara mutlak.

c. Tahap ketiga, peristiwa yang terjadi di rumah Abdurrahman bin 'Auf ra ketika beliau mengundang orang-orang untuk menyantap hidangan. Sebagian mereka kemudian mengkonsumsi khamar hingga mabuk. Ketika masuk waktu shalat, sang imam yang saat itu dalam kondisi mabuk salah membaca surah al-Kafirun, maka turunlah firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. (QS. al-Nisa'/4:43).⁶⁵

d. Tahap keempat, peristiwa yang terjadi di rumah 'Itban bin Malik ra. Beliau mengundang sebagian sahabat untuk makan-makan di rumahnya, dan di antara mereka Sa'ad bin Abi Waqqash ra. Selain makan, mereka juga minum khamer hingga mabuk. Dalam kondisi tersebut, mulailah masing-masing mereka membanggakan nasab dan melantunkan bait-bait syair, di antaranya terdapat bait-bait yang merendahkan suku Anshar dan selainnya, hingga kemudian hampir melahirkan pertikaian. Peristiwa ini pun dilaporkan kepada Nabi saw.

Lalu 'Umar bin al-Khattab berdoa kepada Allah swt agar menurunkan penjelasan yang sempurna terkait hukum khamer; maka turunlah firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 115.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamer (miras) dan berjudi itu, sehingga menghalangi kalian dari mengingat Allâh dan dari salat. Apakah kalian berhenti (dari mengerjakan pekerjaan itu)?. (QS. al-Ma-idah/5:90-91).⁶⁶

Kejadian ini terjadi setelah perang Ahzab. Para sahabat lantas mengambil sikap meninggalkan secara totalitas minum khamar sebab ia telah diharamkan. Sementara hal itu merupakan perbuatan yang sangat berat sebab khamar telah mendarah daging dalam tradisi mereka.⁶⁷

Adapun hikmah dari pelarangan khamar tersebut yang paling nyata bahwa ia dapat merusakkan akal. Sementara akal merupakan salah satu dari *al-daruriyat al-khamsah* (lima hal darurat/pokok) dalam syariat yang wajib untuk dijaga. Hal demikian karena khamar memengaruhi otak dan akan melemahnya, hingga pada akhirnya memengaruhinya dalam kemampuan berfikir hingga sampai pada taraf merusaknya.⁶⁸

Hal itu karena sesuatu yang paling berharga yang dimiliki manusia adalah akalnya. Jika akalnya hilang, maka dia tidak ada bedanya dengan binatang melata. Oleh karenanya, Allah swt mengharamkan khamar dan segala hal yang berpotensi dapat memabukkan.⁶⁹

Di samping itu juga, pengharaman khamar mengandung maslahat menghindarkan manusia dari perselisihan dan sengketa, yang bisa saja sampai

⁶⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 165.

⁶⁷Al-Baghawi, *Ma`alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur`an (Tafsir al-Baghawi)*, Jilid 1, h. 277.

⁶⁸Shubhi Sulaeman, *Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-sabda Nabi)*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013), h. 75.

⁶⁹Dainal Zainal Abidin, *Quran Saintifik*, (PTS. Millennia, 2009), h. 150.

pada taraf menghilangkan nyawa manusia tanpa hak. Karena itulah dalam banyak riwayat Nabi saw menyebut khamar sebagai *ummu al-khabaits*, atau induk dari segala keburukan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. (أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني في الجامع الصغير).⁷⁰

Artinya:

“Khamr itu adalah induk dari segala keburkan; siapa yang meminumnya, shalatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal sementara khamr berada di dalam perutnya, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyyah”.

Dalam riwayat lain, dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi saw beliau bersabda:

الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمَّهِ، وَحَالَتِهِ، وَعَمَّتِهِ. (أخرجه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني في الجامع الصغير).⁷¹

Artinya:

“Khamr itu adalah induk keburukan serta dosa paling besar. Siapa yang minum khamar, bisa saja ia kemudian berzina dengan ibunya, bibinya (dari ibunya), dan bibinya (dari ayahnya)”.

Melalui keterangan ini, nampak akan kemaslahatan yang agung dalam pengharaman minum khamar. Bahwa ia dapat menjaga akal manusia yang merupakan poros dari lahirnya sikap dan perbuatan mereka. Hilangnya akal menyebabkan hilang pula kemampuan diri manusia dalam mengontrol perbuatan dan perkataannya, yang mungkin saja dapat merugikan masyarakat secara umum.

⁷⁰HR. Al-Thabarani (Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub), *al-Mu'jam al-Ausath*, Tahqiq: Thariq bin 'Iwadhillah, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Haramain,), no. 3667, h. 81.

⁷¹HR. Al-Thabarani, *al-Mu'jam al-Ausath*, Jilid 3, no. 3134, h. 276.

4. *Hadd* bagi peminum Khamer

Minum khamar dengan sengaja hingga menyebabkan hilangnya akal termasuk dalam kategori *jarimah* (kejahatan) dalam fikih Islam yang ditetapkan melalui dua cara, yakni pengakuan pelakunya bahwa ia telah minum khamar dan adanya dua saksi yang melihat perbuatan minum khamar tersebut.⁷² Pelakunya diancam hukuman atau *hadd* berupa cambukan yang jumlahnya tidak kurang dari dua puluh kali, dan tidak lebih dari delapan puluh kali sesuai maslahat yang dipandang oleh hakim.

Adapun rinciannya sebagaimana disebutkan oleh al-Tuwaijiri dalam bukunya, adalah sebagai berikut:

a. Jika seseorang minum khamar dalam kondisi bermaksiat dan tidak ada paksaan atasnya, maka atasnya hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. Dan dalam hal ini, hakim boleh saja menambahkan jumlah cambukan hingga delapan puluh kali jika memang terdapat maslahat padanya; misalnya sebagai efek jera karena manusia telah menganggap enteng urusannya.

b. Seorang yang minum khamar, jika dilakukan untuk pertama kali maka dihukum cambuk sebanyak empat puluh kali. Dan hukuman tersebut akan dilakukan jika ia minum khamar untuk kedua dan ketiga kalinya. Adapun jika ia masih juga minum untuk keempat kalinya, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Intinya, bahwa hukumannya dikembalikan pada ijtihad hakim, apakah memasukkan pelakunya dalam penjara, atau menjatuhkan hukuman mati, atau menetapkan atasnya hukuman ta'zir. Semua itu untuk memutuskan keburukan yang bisa saja menimpa masyarakat umum.⁷³

⁷²Al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, Jilid 5, h. 144.

⁷³Al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, Jilid 5, h. 145.

Sedangkan keterangan dan dalil yang menguatkan hukuman *hadd* bagi peminum khamar ini adalah:

Pertama, riwayat dari Anas bin Malik ra:

عن أنس بن مالك، "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر، فجلده بجریدتين نحو أربعين". (أخرجه مسلم في صحيحه).⁷⁴

Artinya:

Dari Anas bin Malik: Pernah dihadapkan kepada Nabi saw seorang yang telah minum khamar, lalu Nabi saw mencambuknya dengan menggunakan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. (HR. Muslim).

Kedua, riwayat dari oleh Imam Malik dalam *al-Muwattha'*:

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّبَلِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرُبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَدَى. وَإِذَا هَدَى افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ. فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ ثَمَانِينَ.⁷⁵

Artinya:

Dari Tsaur bin Zaid al-Dailami, bahwasanya Umar bin al-Khatthab pernah berkonsultasi kepada Ali bin Abi Thalib terkait khamar yang dikonsumsi oleh seseorang. Maka Ali berkata: "Menurut pandangan kami, hendaknya ia dicambuk delapan puluh kali; sebab jika ia minum pasti mabuk, jika mabuk dia akan bicara ngawur, dan jika ngawur ia akan menuduh tanpa bukti. Maka Umar pun mencambuknya sebanyak delapan puluh kali".

Ketiga, hadits dari Qabishah bin Dzu'aib ra:

عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه".⁷⁶

Artinya:

Dari Qabishah bin Dzu'aib, bahwasanya Nabi saw bersabda: "Siapa yang minum khamar maka cambuklah ia, jika ia mengulangi maka cambuklah

⁷⁴HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 3, no. 1706, h. 1330.

⁷⁵HR. Malik bin Anas, *al-Muwattha'*, Jilid 5 (Cet. I; Abu Dzabi: Muassassah Zayid bin Sulthan Ali Nahyan li al-A'mal al-Khairiyyah, 1425 H/2004 M), no. 3117, h. 1234.

⁷⁶HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 6, no. 4485, h. 353

ia, jika ia mengulang lagi, maka cambuklah. Adapun jika ia mengulanginya tiga atau empat kali, maka bunuhlah



BAB III
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TALAK DALAM KONDISI
MABUK

A. Konsekuensi Hukum Bagi Orang Mabuk Dalam Islam

Secara umum dampak yang paling nampak dari sifat mabuk adalah hilangnya akal, kehendak (*iradah*), serta tujuan (*qasad*) dari diri seorang hamba. Maka atas dasar inilah, para fukaha menyatakan bahwa mabuk dapat menghilangkan ahliyah (kecakapan) seseorang. Oleh karenanya, semua akad, transaksi, ucapan atau perbuatan orang yang mabuk hukumnya tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, baik yang sifatnya penetapan atau *iltizamat*, penukaran atau *mu`awadhat*, pengguguran atau pelepasan, termasuk di dalamnya pernikahan.

Perlu digarisbawahi, jika diteliti dari aspek sebabnya, maka para ulama membagi hukum mabuk itu pada dua kondisi, yakni mabuk dalam hal maksiat yakni sengaja mengkonsumsi minuman yang memabukkan dan ini tentu saja dosa dan pelanggaran dan mabuk yang dilakukan tidak karena kesengajaan seperti meminum sesuatu yang diduga tidak memabukkan atau sejenis obar yang menyebabkan mabuk, dan ini bukan termasuk dosa dan pelanggaran.⁷⁷

Dalam hal konsekuensi hukum terkait orang mabuk, maka yang paling urgen darinya adalah sebagai berikut:

⁷⁷Wizarah al-Auqaf wa al-Syu-un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Jilid 25, h. 92.

1. Hukum shalat bagi orang mabuk.

Para ulama sepakat, bahwa shalat yang dikerjakan oleh orang yang sedang mabuk batil atau tidak sah. Hal tersebut berdasarkan larangan yang termaktub dalam firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan”. (QS. al-Nisa’/4:43).⁷⁸

Ulama -ulama ahli tafsir berkata ketika menyebutkan marahil (tahapantahapan) pengharaman khamar, bahwa al-Qur’an telah melarang mendekati dalam kondisi mabuk. Demikian pula, untuk tidak mendatangi shalat melainkan dalam keadaan baik kesadarannya.

Imam Ibnu al-Arabi berkata terkait ayat ini, bahwa para ulama sepakat sejak dahulu bahwa maksud mabuk di sini adalah mabuk karena minum khamar, dan yang demikian dalam penjelasan bahwa sebelumnya khamar itu halal.⁷⁹

Dalil yang dijadikan sandaran oleh jumbuhur ulama adalah sebagai berikut:

Hadits pertama, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

"لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً". (أخرجه النسائي وصححه الألباني).⁸⁰

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 115.

⁷⁹Abu Bakar Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur`an*, Muraja'ah: Muhammad Abdul Qadir ‘Atha, Jilid 1 (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 553.

⁸⁰HR. Al-Nasaai, *Sunan al-Nasaai*, Jilid 8, no. 5664, h. 314.

Artinya:

“Tidaklah seseorang dari umatku minum khamar lalu Allah swt menerima shalatnya selama empat puluh hari”. (HR. Al-Nasaai).

Hadits kedua, dari Muhammad bin Adam, dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

"من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة سبعا إن مات فيها". (أخرجه النسائي وصححه الألباني).⁸¹

Artinya:

Siapa yang minum khamar dan menjadikannya berada di dalam perutnya, maka Allah tidak menerima shalatnya selama tujuh hari, jika ia mati dalam keadaan demikian. (HR. Al-Nasaai).

Dari keterangan di atas, nampak bahwa peminum khamar tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari; jika demikian maka selama itu shalatnya tidak dianggap sah atau batil dan wajib meng*qadhanya* ketika sifat mabuk telah hilang darinya.

Imam al-Nawawi menjelaskan, bahwa jika seseorang hilang akalannya karena mengkonsumsi minuman memabukkan dalam keadaan sengaja, sadar dan tidak ada paksaan, atau ia minum obat tanpa ada hajat kebutuhan hingga akalannya hilang, maka dalam kondisi tersebut shalatnya tidak sah. Jika kesadarannya telah kembali, maka wajib atasnya meng*qadha* (mengganti) shalatnya.⁸²

2. Transaksi orang yang mabuk

Para ulama berbeda pendapat terkait akad-akad transaksi yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi mabuk.

⁸¹HR. Al-Nasaai, *Sunan al-Nasaai*, Jilid 8, no. 5559, h. 316.

⁸²Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Jilid 3 Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr,), h. 9.

Dalam mazhab Hanafiyah disebutkan, bahwa jika mabuknya berasal dari minuman keras yang diharamkan, maka transaksi orang yang mabuk dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat, baik terkait jual beli dan selainnya dari akad-akad transaksi. Alasannya, mabuk dalam kondisi ini tidak menggugurkan darinya *taklif* dalam pandangan syariat.⁸³ Dan hal tersebut sebagai hukuman dan peringatan atasnya agar tidak lagi melakukan perbuatan maksiat tersebut.⁸⁴

Menurut mazhab Malikiyah, bahwa jika mabuknya itu bukan melalui perbuatan yang diharamkan, maka jual beli darinya dan akad transaksi yang lainnya tidak dianggap sah. Adapun jika mabuknya berasal dari perbuatan yang diharamkan, maka menurut Imam Ibnu Rusyd dan Imam al-Baji akad-akad teransaksinya juga tidak dianggap sah, dan keduanya mengklaim adanya ijmak dalam mazhab.⁸⁵

Dari sini nampak bahwa dalam mazhab Malikiyah seluruh akad dan transaksi yang dilakukan seseorang yang mabuk baik karena sengaja atau tidak, dianggap tidak sah.

Sedangkan mazhab Syafi'iyah, bahwa terkait akad-akad transaksi orang yang mabuk, maka ia terbagi menjadi tiga: 1). Sah seluruh akad-akad teransaksinya. 2). Tidak sah seluruh akad-akad teransaksinya. 3). Sah jika terkait atasnya (kewajiban atasnya) dan tidak sah jika terkait untuknya (hak untuknya).

⁸³Zaid Marzuq al-Qashish, "al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran", Jurnal *al-Buhuts al-Qanuniah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 315. Diakses pada 24 Desember 2023.

⁸⁴Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' al-Shana'i*, Jilid 3 (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1982 M), h. 99.

⁸⁵Zaid Marzuq al-Qashish, "al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran", Jurnal *al-Buhuts al-Qanuniah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 315. Diakses pada 24 Desember 2023.

Setelah memaparkan ketiga hal di atas, Imam al-Nawawi kemudian menjelaskan terkait poin yang ketiga, yakni “sah jika terkait atasnya dan tidak sah jika terkait untuknya”, bahwa dari poin ini sah hukumnya jual beli dan hibah yang dia lakukan dan tidak sah jika dia mendapatkan hibah. Demikian juga, sah jika dia murtad dan tidak sah jika masuk Islam.⁸⁶

Adapun dalam mazhab Hanabilah, terdapat dua pendapat; sebagian menyatakan bahwa seluruh akad transaksi orang mabuk dianggap sah, sebagai hukuman atasnya karena perbuatan mabuk tersebut. Sementara sebagian lain menyatakan bahwa akad transaksi orang mabuk dianggap tidak sah. Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa akad transaksi orang mabuk dianggap tidak sah.⁸⁷

Pendapat yang kuat (*rajih*) dalam masalah ini, bahwa akad transaksi orang yang mabuk dianggap tidak sah. Sebab kondisi mabuk menyebabkan akal seorang hamba hilang, sementara akal merupakan poros dari *taklif* itu sendiri. Alasannya, tanggapan bahwa akad transaksi orang mabuk itu sah akan melahirkan mudarat bukan hanya bagi oknum yang mabuk, namun juga akan berimbas pada keluarga atau pihak walinya, atau bahkan akan berpengaruh pada ahli warisnya di kemudian hari. Di samping itu, bagi peminum khamar telah ditetapkan atasnya hukuman *hadd*, maka tidak perlu lagi ditambahkan atasnya hukuman lain yang bisa saja lebih keras daripada hukum *hadd* yang telah ditetapkan.⁸⁸

Adapun dalil yang menguatkan pendapat ini adalah sebagai berikut:

⁸⁶Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Jilid 9, 155.

⁸⁷Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Jilid 8, h. 256.

⁸⁸Zaid Marzuq al-Qashish, “al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran”, *Jurnal al-Buhuts al-Qanuniah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 322-323.

a. Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. (QS. al-Nisa'/4:43).⁸⁹

Dalam ayat ini, Allah saw menyifatkan orang mabuk itu dengan sifat tidak memiliki ilmu terhadap apa yang dia ucapkan. Jika demikian kondisinya, maka secara otomatis segala akad transaksi yang dia lakukan menjadi tidak sah. Sebab akad-akad transaksi itu tegak di atas *taradhi* atau saling ridha, dan sikap saling ridha tidak akan terwujud tanpa adanya pengetahuan terkait apa yang diucapkan.⁹⁰

b. Dalil kedua, kiyas mabuk dengan gila, karena *illatnya* sama, yakni hilangnya akal. Orang gila terangkat atasnya beban taklif, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, bahwa diangkat beban taklif atas tiga golongan, orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga balig, dan orang gila hingga sadar.⁹¹ Jika dalam kondisi gila terangkat atasnya beban taklif, maka dalam kondisi mabuk pun demikian.

3. Jinayat orang yang mabuk

Terkait jinayat yang dilakukan oleh orang yang mabuk, para fukaha berbeda pendapat di dalamnya.

Mazhab Hanafiyah menyatakan, bahwa orang mabuk dijatuhkan hukuman atas perbuatan jinayat yang dilakukan. Jika ia membunuh, maka akan dibunuh

⁸⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

⁹⁰Manshur al-Bahuti, *Kassyaf al-Qina'*, Jilid 3, h. 151.

⁹¹HR. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 6, no. 4498, h. 452.

(qisas), jika melakukan jinayat yang mengharuskan atasnya hukuman *hadd*, maka akan ditegakkan atasnya.⁹²

Sedangkan mayoritas ulama mazhab Malikiyah berpendapat, bahwa orang mabuk sama keadaannya dengan orang yang sadar. Jika dia membunuh maka akan dibunuh juga (qisas), dan tidak diberi uzur karena tidak adanya akal (kesadaran) saat itu.⁹³

Sementara mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah, bahwa orang yang membunuh dalam kondisi mabuk harus dibunuh (qisas), demikian pula harus ditegakkan atasnya *hadd* jika melakukan pelanggaran yang mengharuskan tegaknya hukuman *hadd* tersebut. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam al-Nawawi.⁹⁴

Adapun mazhab Hanabilah, terdapat di dalamnya pendapat para ulama: 1). Kondisinya sama dengan orang sadar, yakni dihukum atas setiap jarimah yang dilakukan. 2). Tidak dijatuhi hukuman. 3). Orang mabuk sama seperti orang sadar dalam perbuatan dan sama dengan orang gila dalam perkataan. 4). Sama dengan orang sadar pada perkara hudud dan seperti orang gila pada selainnya. 5). Sama seperti orang sadar jika hanya terkait dengan dirinya seperti membunuh, dan sama dengan orang gila jika terkait dengan perbuatan yang berhubungan dengan pihak lain seperti jual beli, hibah, dan selainnya.⁹⁵

Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur fukaha, bahwa qisas dan *hadd* wajib ditegakkan atas peminum khamar jika ia melakukan

⁹²Al-Kasani, *Badai' al-Shanai'*, Jilid 2, h. 390.

⁹³Abu Bakar bin Hasan al-Kasynawi, *Ashal al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik*, Jilid 3 (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr,), h. 117.

⁹⁴Ahmad Salamah al-Qalyubi dan Ahmad 'Umairah, *Hasyiyataa Qalyubi wa 'Umairah*, Jilid 4 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 105.

⁹⁵Alauddin Ali bin Sualiman bin Ahmad al-Mardawi, *al-Inshof fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, Jilid 8 (Cet. I; Dar al-Ihya', 1376 H/1957 M), h. 434.

perbuatan yang mengharuskan tegaknya hukuman tersebut. Alasannya, bahwa penetapan hukuman atas demikian dapat membantu meminimalkan perbuatan minum khamar, juga menutup pintu-pintu keburukan, bahwa jika seseorang ingin membunuh orang lain terlebih dahulu ia minum minuman keras hingga mabuk agar supaya lepas dari hukuman.⁹⁶

B. Hukum Talak Dalam Kondisi Mabuk

Salah satu persoalan yang banyak diperbincangkan oleh para fukaha dalam masalah pernikahan adalah hukum talak yang diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya dalam kondisi mabuk. Oleh karena itu, terkait persoalan talak dalam kondisi mabuk, terdapat padanya perbedaan persepsi di kalangan ulama.

1. Mabuk karena sebab Mubah

Maksudnya adalah, jika suami mentalak istrinya dalam kondisi mabuk bukan karena sengaja berbuat maksiat dengan meminum minuman keras. Akan tetapi mabuk tersebut terjadi karena berobat dengan obat tertentu, atau mengkonsumsi minuman memabukkan karena alasan darurat, atau karena dugaan bahwa minuman tersebut tidak memabukkan namun ternyata memabukkan atau karena dipaksa oleh seseorang untuk mabuk, dan selainnya.

Dalam kondisi ini, para ulama dari seluruh mazhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat (ijmak), bahwa talaknya tidak jatuh. Ijmak ulama tersebut dinukilkan oleh Imam Ibn Qudamah, al-Qurthubi dan selain keduanya.

⁹⁶Zaid Marzuq al-Qashish, "al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran", Jurnal *al-Buhuts al-Qanuniyah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 331-332.

Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan, sama saja hilangnya akal karena gila, pingsan, tidur, minum obat, dipaksa untuk minum khamar, atau mengkonsumsi sesuatu dan tidak mengetahui bahwa hal itu bisa menghilangkan akal, seluruhnya mencegah dari jatuhnya, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya.⁹⁷

Demikian pula dengan Imam al-Qurthubi dalam Tafsirnya, beliau menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa siapa yang mengkonsumsi *Buni* (sejenis tanaman yang dapat memabukkan) hingga hilang akalnya, jika dia menalak istrinya maka talaknya tidak boleh (tidak jatuh).⁹⁸

Akan tetapi, dalam mazhab Hanafiyah, terdapat sedikit pengecualian, bahwa jika mabuk yang berasal dari sebab yang mubah (tidak haram), namun pelakunya merasakan kelezatan padanya, seperti minum khamar karena dipaksa hingga mabuk, atau ia minum dalam keadaan darurat kehausan hingga mabuk dan merasakan kelezatan, jika ia menalak istrinya, talaknya jatuh dan dianggap sah. Alasannya, bahwa kendati akalnya telah hilang, maka hilangnya akal itu dengan kelezatan, maka hukumnya dijadikan berdiri sendiri, sedangkan persoalan ia melakukan karena darurat atau dipaksa dianggap seperti tidak ada, seakan-akan ia meminumnya dengan sukarela hingga mabuk.⁹⁹

Tentu saja, pendapat yang lebih muktamad dalam masalah ini pendapat akan adanya ijmak ulama yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan oleh

⁹⁷Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 10, h. 347.

⁹⁸Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 5, h. 203.

⁹⁹Al-Kasani, *Badai' al-Shanai'*, Jilid 3, h. 99.

seorang suami terhadap isterinya dalam kondisi mabuk bukan karena maksiat akan tetapi karena sebab yang mubah, hukumnya tidak jatuh.¹⁰⁰

Berdasarkan pemaparan pendapat ulama-ulama mazhab di atas, maka nampak bahwa persoalan talak orang mabuk yang di mana talaknya ini tidak jatuh.

Talak orang yang mabuk karena maksiat tidak jatuh. Ini merupakan pendapat sebagian ulama mazhab Hanafiyyah, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan satu pendapat dalam mazhab Hambali.

Adapun dalil-dalil pendapat ini:

1). Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. (QS. al-Nisa'/4:43).¹⁰¹

Ayat ini menunjukkan larangan dari Allah swt mendekati shalat dalam kondisi mabuk, sebab pelakunya tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Maka tidak sah baginya shalat hingga ia mengetahui dan memiliki niat kepadanya. Karena itu, siapa yang tidak sah shalatnya maka tidak sah pula talaknya.¹⁰²

¹⁰⁰Al-Thahir Abdul Karim Satiy, *Hukmu Thalaq al-Sukran fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Sudani*, h. 348, sumber buku online: <https://ketabonline.com/ar/books/107031/read?part=1&page=7&index=780805>, diakses pada: 25 Desember 2023.

¹⁰¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

¹⁰²Dalil binti Abdillah bin Sa'ad al-Rasyid, "Thalaq al-Sukran wa Jinayatuhu", *Jurnal Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun, Univ. Tafahnah al-Asyraf, Dakahlia*, Vol. II, no. 25 (2022), h. 1370.

2). Sabda Nabi saw, bahwasanya segala amal-amal itu tergantung niatnya.¹⁰³ Nash hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu terikat dengan syarat adanya niat atau maksud. Setiap ucapan yang lahir tanpa ada niat dari pengucapnya maka ia dikategorikan sebagai perkataan sia-sia, ketergelinciran lidah, atau tidak ada akal yang tidak ada konsekuensi hukum atasnya. Sementara orang yang mabuk diketahui bahwa akalnya hilang, maka jika ia mengucapkan kata-kata talak tidak berkonsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut.

3). Hadits dari Jabir bin Samurah terkait kisah Ma'iz bin Malik ketika mengakui perbuatan zinanya di hadapan Nabi saw.¹⁰⁴ Dalam riwayat tersebut disebutkan kata "*istinkah*", yang berarti mencium bau mulutnya untuk mengetahui apakah pelakunya mabuk atau tidak.

Sisi pendalilannya, bahwasanya Nabi saw menanyakan Ma'iz apakah ia minum khamar atau tidak, agar membatalkan pengakuannya tentang zina. Sebab jika ia mabuk, maka pengakuannya ikut batal. Jika dalam pengakuan zina, mabuk dapat menggugurkannya, maka dalam talak pun dikategorikan tidak jatuh.

Setelah itu Nabi saw memerintahkan untuk mencium aroma yang ada di mulutnya untuk diketahui apakah ia dalam kondisi mabuk atau tidak. Andai masalah khamar atau mabuk ini tidak memiliki pengaruh dalam hukum, maka perintah Nabi saw tersebut tidak ada gunanya sama sekali.¹⁰⁵

¹⁰³Riwayat Bukhari (Muhammad bin Ismail al-Bukhari), *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhair Nashir al-Nashir, Jilid 1 (Cet. I; Dar al-Thuq, 1422 H), no. 1, h. 6. Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 6, no. 5036, h. 48.

¹⁰⁴HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 3, no. 1696, h. 1321. Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 6, no. 4433, h. 482.

¹⁰⁵Dalil binti Abdillah bin Sa'ad al-Rasyid, "Thalaq al-Sukran wa Jinayatuhu", *Jurnal Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun, Univ. Tafahnah al-Asyraf, Dakahlia*, Vol. II, no. 25 (2022), h. 1371.

4). Dalil *atsar* dari sahabat Nabi saw, di antaranya:

Perkataan Utsman bin ‘Affan ra:

"ليس لمجنون ولا لسكران طلاق". (أخرجه البخاري في صحيحه).¹⁰⁶

Artinya:

“Tidak ada bagi orang gila dan tidak pula bagi orang mabuk itu talak (yakni tidak jatuh talaknya)”.

Perkataan Ibnu Abbas ra:

"طلاق السكران والمستكره ليس بجائز". (أخرجه البخاري في صحيحه).¹⁰⁷

Artinya:

“Talak orang yang mabuk dan orang yang dipaksakan itu tidak boleh (tidak sah)”.

5). Dalil kiyas; bahwasanya orang yang hilang akal karena mabuk disamakan dengan orang gila atau orang yang sedang tidur.¹⁰⁸ Olehnya, orang yang tidak bisa membedakan sesuatu dan tidak memiliki akal kesadaran maka ucapannya tidak dianggap dalam syariat, termasuk talaknya tidak jatuh.

Dalil kiyas ini sebenarnya ada penguatnya, yakni riwayat dari Imam al-Tirmidzi dari Abu Hurairah ra, Nabi saw bersabda:

كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله.¹⁰⁹

¹⁰⁶Riwayat Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7, h. 45.

¹⁰⁷Riwayat Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7, h. 45.

¹⁰⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 10, h. 347.

¹⁰⁹HR. Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Jilid 3, no. 1191, h. 488.

Artinya:

“Seluruh talak itu boleh (jatuh/sah), kecuali talak orang yang terbelakang akalnya atau orang yang tertutup akal kesadarannya”.

2. Mabuk Karena Perbuatan Maksiat

Maksudnya, kondisi di mana seorang suami mentalak isterinya dalam kondisi mabuk disebabkan karena meminum minuman keras dengan sengaja dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Dalam kondisi mabuk seperti gambaran di atas, para ulama berbeda pendapat di dalamnya:

a. Mazhab Hanafi

Mayoritas ulama mazhab Hanafiyah berpendapat, bahwa talak orang yang mabuk karena sebab maksiat, seperti minum khamar atau nabadz (perasan kurma) hingga mabuk dan hilang akal, talaknya jatuh (dianggap sah). Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, Abu Yusuf, dan mayoritas fukaha Hanafiyah.¹¹⁰

Sementara sebagian dari fukaha mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh seorang yang mabuk karena sebab maksiat tidak jatuh. Salah satu fukaha Hanafiyah yang memilih dan menguatkan pendapat ini adalah Imam al-Thahawi al-Hanafi dalam kitabnya *Musykilah al-Atsar*.¹¹¹

¹¹⁰Al-Kasani, *Badai' al-Shanai'*, Jilid 3, h. 99. Lihat juga: Al-Thahir Abdul Karim Satiy, *Hukmu Thalaq al-Sukran fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Sudani*, h. 349, sumber buku online: <https://ketabonline.com/ar/books/107031/read?part=1&page=7&index=780805>, diakses pada: 25 Desember 2023.

¹¹¹Dalil binti Abdillah bin Sa'ad al-Rasyid, “Thalaq al-Sukran wa Jinayatuhu”, *Jurnal Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun, Univ. Tafahnah al-Asyraf, Dakahlia*, Vol. II, no. 25 (2022), h. 1367.

b. Mazhab Maliki

Riwayat yang masyhur dari Imam Malik, bahwa talak seorang yang mabuk teranggap jatuh; kendati ada pula riwayat *syadz* (lemah) dari beliau yang menyatakan bahwa talaknya tidak jatuh. Akan tetapi, sebagian dari fukaha mazhab Malikiyah.¹¹²

Namun yang menjadi khilaf di kalangan fukaha Malikiyah, apakah pendapat Imam Malik tersebut diarahkan pada setiap perbuatan mabuk baik yang dilakukan oleh mumayyiz dan yang tidak mumayyiz, atau talak itu hanya jatuh pada mumayyiz saja dan tidak pada yang belum mumayyiz?

Sekurangnya terdapat tiga pendapat di dalamnya:

Pertama, pendapat Imam al-Baji dan Ibnu Rusyd, bahwa talak orang mabuk dianggap jatuh jika pelakunya mumayyiz dan tidak bagi yang belum mumayyiz.

Kedua, pendapat Ibnu Basyir, bahwa yang disepakati talak orang mabuk itu jatuh jika pelakunya mumayyiz, adapun jika belum mumayyiz maka riwayat yang masyhur dalam mazhab bahwa ia juga jatuh. Pendapat ini dipilih oleh al-Qadhi 'Iyadh, Ibnu Sya'ban, dan al-Shaqalli.

Ketiga, pendapat al-Mazuriy, bahwa talak orang mabuk itu jatuh baik mumayyiz maupun tidak menurut pendapat yang masyhur.¹¹³

¹¹²Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 5, h. 203.

¹¹³Al-Thahir Abdul Karim Satiy, *Hukmu Thalaq al-Sukran fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Sudani*, h. 349-350, sumber buku online: <https://ketabonline.com/ar/books/107031/read?part=1&page=7&index=780805>, diakses pada: 25 Desember 2023.

Berdasarkan keterangan di atas, yang muktamad (teranggap) dalam mazhab Malikiyyah, bahwa talak orang yang mabuk baik pelakunya mumayyiz maupun tidak mumayyiz dianggap jatuh.

c. Mazhab Syafi'i

Pendapat yang teranggap dalam mazhab Syafi'i terkait talak orang mabuk bukan karena uzur syar'i, seperti orang yang minum khamar atau mengonsumsi obat tanpa hajat dan kebutuhan hingga menyebabkan akalnya hilang, bahwa talaknya jatuh.¹¹⁴

Sementara sebagian dari fukaha mazhab Syafi'i berpendapat bahwa talak orang yang mabuk tidak jatuh, dan ia dipilih oleh Imam al-Muzani. Kendati kemudian dijawab oleh al-Syirazi bahwa bisa saja riwayat yang disebutkan oleh al-Muzani dari al-Syafi'i bahwa talaknya tidak jatuh, merupakan pendapat orang lain yang diceritakan kembali oleh Imam al-Syafi'i.¹¹⁵

Intinya, bahwa yang muktamad dalam mazhab Syafi'i terkait persoalan ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa talak orang yang mabuk jatuh, sebagaimana yang termaktub dalam perkataan Imam al-Syafi'i dalam al-Umm.¹¹⁶

¹¹⁴Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 5 (Cet. II; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H), h. 235.

¹¹⁵Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, *al-Muhaddzab*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr,), h. 99.

¹¹⁶Al-Thahir Abdul Karim Satiy, *Hukmu Thalaq al-Sukran fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Sudani*, h. 351, sumber buku online: <https://ketabonline.com/ar/books/107031/read?part=1&page=7&index=780805>, diakses pada: 25 Desember 2023.

d. Mazhab Hambali

Imam Ahmad memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Riwayat pertama menyatakan bahwa talak orang mabuk jatuh, dan ini dipilih oleh Abu Bakar al-Khallal dan al-Qadhi. Sedangkan riwayat kedua menyatakan, bahwa talak orang mabuk tidak jatuh, dan ia dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz.¹¹⁷ Termasuk yang datang belakangan, yakni Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa*¹¹⁸ dan Ibnu al-Qayyim *Zaad al-Ma'ad*.¹¹⁹ Dan dari pemaparan para mazhab di atas, dapat dijelaskan bahwa talak orang mabuk jatuh dengan penjelasannya sebagai berikut.

Talak orang yang mabuk disebabkan karena maksiat jatuh; dan ini merupakan pendapat jumhur fukaha, yakni pendapat mazhab Hanafiyah, Malikiyah, pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'iyah, serta pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali.

Adapun dalil-dalil pendapat ini, sebagai berikut:

1). Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan”. (QS. al-Nisa'/4:43).¹²⁰

Sisi pendalilan ayat ini ada dua:

¹¹⁷Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 4, h. 115.

¹¹⁸Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 33 (Cet. II, Maktabah Ibn Taimiyah,), h. 102.

¹¹⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'ad*, Jilid 5 (Cet. XIV; Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1407 H/1986 M), h. 209.

¹²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

a). Bahwasanya Allah swt melarang orang-orang beriman untuk mendekati shalat dalam kondisi mabuk. Pelarangan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi mabuk beban taklif tidak terangkat darinya, sebab tidak mungkin dilarang melainkan seorang yang mukallaf. Makanya, jika ia mukallaf, maka talaknya pun jatuh.

b). Bahwasanya tatkala Allah swt mengarahkan khitab-Nya kepada hamba dalam kondisi mabuk berupa perintah dan larangan dengan hukum faru', maka diketahui bahwa Allah menganggapnya seperti orang yang sadar sebagai bentuk teguran keras/hukuman atasnya terkait hukum-hukum far'iyah. Di sini juga kita pahami, bahwa hal demikian sesuai dengan keberadaannya sebagai penyebab hilangnya akal karena mengkonsumsi zat yang diharamkan dalam kondisi tidak ada paksaan, maka itulah ia teranggap sah perkataan-perkataannya.¹²¹

2). Abu Hurairah ra, Nabi saw bersabda:

كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله

Artinya:

“Seluruh talak itu boleh (jatuh/sah), kecuali talak orang yang terbelakang akalnya atau orang yang tertutup akal kesadarannya”.¹²²

Sisi pendalilan, Nabi saw mengabarkan bahwa talak itu boleh (jatuh) secara mutlak dari siapa pun, kecuali orang yang *ma'tuh* (keterbelakangan akal) talaknya tidak jatuh, sementara orang mabuk tidak termasuk dalam golongan *ma'tuh*, karena itulah talaknya jatuh.

¹²¹Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid 3 (Cet. IV; Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1379 H), h. 181.

¹²²Zaid Marzuq al-Qashish, “al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran”, *Jurnal al-Buhuts al-Qanuniyah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 308..

3). Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwattha':

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدَّبَلِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرِبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَدَى. وَإِذَا هَدَى افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ. فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ ثَمَانِينَ.

Artinya:

Dari Tsaur bin Zaid al-Dailami, bahwasanya Umar bin al-Khatthab pernah berkonsultasi kepada Ali bin Abi Thalib terkait khamar yang dikonsumsi oleh seseorang. Maka Ali berkata: “Menurut pandangan kami, hendaknya ia dicambuk delapan puluh kali; sebab jika ia minum pasti mabuk, jika mabuk dia akan bicara ngawur, dan jika ngawur ia akan menuduh tanpa bukti. Maka Umar pun mencambuknya sebanyak delapan puluh kali”.¹²³

Sisi pendalilan: Bahwasanya, andai perkataan orang mabuk tidak mengandung muatan hukum (teranggap), maka sudah pasti tidak akan ditambahkan hukuman cambuknya hanya karena kengawurannya dalam berkata-kata.¹²⁴

4). Dalil akal.

Bahwasanya mabuk ini merupakan perbuatan maksiat yang terjadi karena perbuatan pelakunya hingga menyebabkan akalnya hilang. Oleh karena itu, taklif tidak ikut hilang lantaran sifat mabuk itu. Hal yang menguatkan pernyataan ini, bahwa mereka tetap diperintahkan untuk meng*qadha* shalat dan selainnya dari apa yang wajib atasnya sebelum terjadinya mabuk tersebut.

Pendapat yang rajih: Dari paparan pendapat para ulama di atas beserta dalil-dalil yang mereka kemukakan, nampak bahwa pendapat mazhab pertama

¹²³HR. Malik bin Anas, *al-Muwattha'*, Jilid 5 (Cet. I; Abu Dzabi: Muassassah Zayid bin Sulthan Ali Nahyan li al-A'mal al-Khairiyah, 1425 H/2004 M), no. 3117, h. 1234.

¹²⁴Zaid Marzuq al-Qashish, “al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran”, *Jurnal al-Buhuts al-Qanuniah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 309.

lebih kuat, bahwa talak orang yang mabuk tidak jatuh. Alasannya, orang yang mabuk itu hilang kesadaran hingga tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, sementara pengetahuan dan kesadaran merupakan salah satu poros dari *taklif* itu sendiri.¹²⁵ Pendapat ini juga

dipilih oleh Muhammad bin al-Shalih al-Utsaimin¹²⁶ dan Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim.¹²⁷

Imam Ibnu Qudamah berkata terkait tidak jatuhnya talak dalam kondisi mabuk:

ولأنه زائل العقل، أشبه المجنون، والنائم، ولأنه مفقود الإرادة، أشبه المكره، ولأن العقل شرط للتكليف؛ إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي، ولا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها؛ بدليل أن من كسر ساقه جاز له أن يصلي قاعداً، ولو ضربت المرأة بطنها، فنفسيت، سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فجن، سقط التكليف.¹²⁸

Artinya:

(Tidak jatuhnya talak orang mabuk) disebabkan karena pelakunya hilang akal, hingga ia menyerupai orang gila atau tidur. Demikian pula dia kehilangan iradat atau kehendak hingga menyerupai orang yang dipaksa, sementara akal merupakan syarat taklif itu sendiri. Di mana ia merupakan ibarat terkait perintah dan larangan, dan ia tidak diarahkan kepada pihak yang tidak memahaminya. Tidak ada perbedaan antara hilangnya sebuah syarat karena maksiat atau bukan. Dalil yang menguatkan, bahwa siapa yang sengaja mematahkan betisnya, maka ia boleh shalat dalam keadaan duduk. Dalil lain, jika seorang wanita memukul perutnya hingga gugur janinnya dan ia nifas, maka gugur kewajiban shalat atasnya (karena nifas).

¹²⁵Zaid Marzuq al-Qashish, "al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran", Jurnal *al-Buhuts al-Qanuniah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 313. Dalil binti Abdillah bin Sa'ad al-Rasyid, "Thalaq al-Sukran wa Jinayatuhu", Jurnal *Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun, Univ. Tafahnah al-Asyraf*, Dakahlia, Vol. II, no. 25 (2022), h. 1371.

¹²⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarh al-Mumti' 'ala Zaad al-Mustaqni'*, Jilid 13 Cet. I; Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H), h. 19.

¹²⁷Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih al-Sunnah*, Jilid 3, h. 241.

¹²⁸Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Jilid 7, h. 379-380.

Terakhir, jika seorang memukul kepalanya hingga menyebabkan ia gila, maka gugurlah *taklif* atasnya.

Di samping itu, jika kita memilih pendapat bahwa talak orang mabuk jatuh/sah dengan asumsi mabuknya karena perbuatan maksiat yang ia lakukan sebagai efek jera, maka yang demikian merupakan mudarat bagi selain pelakunya. Yaitu pihak-pihak yang tidak ikut melakukan perbuatan maksiat itu seperti isteri dan anak-anaknya. Merupakan perkara maklum, di balik perceraian banyak sekali keburukan dan mudarat yang menimpa pihak isteri dan keluarga pelakunya.¹²⁹ Cukuplah sebagai efek jera bagi pelakunya cambuk sebanyak delapan puluh kali sebagaimana yang diriwayatkan dari atsar para sahabat Nabi saw.

Adapun terkait dalil-dalil mazhab yang mengatakan bahwa talak orang yang mabuk dianggap jatuh atau sah, maka dapat disanggah sebagai berikut:

1. Dalil pertama, firman Allah dalam surah al-Nisa':43:

a). Pernyataan bahwa dalam kondisi mabuk beban taklif tidak terangkat tidak dapat diterima. Sebab, ayat ini diarahkan pada orang yang mabuk sebelum adanya sifat mabuk padanya, yakni untuk tidak mendekati masjid dalam kondisi ia tidak memahami apa yang diucapkannya.

b). Bahwa firman Allah swt: "*sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan*", merupakan dalil bahwa orang mabuk itu mengucapkan apa yang dia tidak ketahui. Siapa yang demikian kondisinya, maka bagaimana mungkin diarahkan beban taklif padahal dia tidak memahami; sementara pemahaman merupakan syarat dari taklif itu sendiri.¹³⁰

¹²⁹Zaid Marzuq al-Qashish, "al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran", Jurnal *al-Buhuts al-Qanuniah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 313.

¹³⁰Dalil binti Abdillah bin Sa'ad al-Rasyid, "Thalaq al-Sukran wa Jinayatuhu", Jurnal *Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun, Univ. Tafahnah al-Asyraf, Dakahlia*, Vol. II, no. 25 (2022), h. 1372.

2. Dalil kedua, bahwa *ma'tuh* (keterbelakang akal) tidak sama dengan mabuk, tidak bisa diterima. Sebab, yang nampak pada zahirnya bahwa *ma'tuh* itu bisa disamakan/dikiyaskan dengan mabuk melalui kesamaan illat, yakni hilangnya akal. Karena itulah, talaknya tidak jatuh berdasarkan keterangan hadits yang dijadikan dalil di atas tersebut.¹³¹

3. Dalil ketiga, terkait ijtihad Ali bin Abi Thalib menambah jumlah cambukan orang yang mabuk, maka pada hakikatnya tambahan yang disebutkan tersebut bukan karena disebabkan tuduhan yang dia lontarkan saat mabuk. Akan tetapi, dikarenakan untuk tujuan peringatan dan efek jera setelah melihat kondisi manusia mulai memandang enteng hal tersebut.¹³²

Alasan ini bisa dilihat dalam riwayat Imam al-Baihaqi dari Ibnu Wabrah al-Kalbi ia berkata:

عَنْ ابْنِ وَبَرَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ: أَرْسَلَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَهُمْ مَعَهُ مُتَّكِئُونَ فِي الْمَسْجِدِ , فَقُلْتُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ , وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ انْتَهَمَكُوا فِي الْحُمْرِ وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ فِيهِ , فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هُمْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ , فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَرَاهُ إِذَا سَكَرَ هَذَى , وَإِذَا هَذَا افْتَرَى , وَعَلَى الْمُفْتَرِي تَمَانُونَ.¹³³

Artinya:

Khalid bin al-Walid pernah mengutusku menghadap Umar bin al-Khattab ra. Maka aku pun menghadap Umar yang pada saat itu sedang bersama

¹³¹Dalil binti Abdillah bin Sa'ad al-Rasyid, "Thalaq al-Sukran wa Jinayatuhu", Jurnal *Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun, Univ. Tafahnah al-Asyraf, Dakahlia*, Vol. II, no. 25 (2022), h. 1373.

¹³²Zaid Marzuq al-Qashish, "al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran", Jurnal *al-Buhuts al-Qanuniyah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 310.

¹³³HR. Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 8 (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), no. 17539, h. 555.

dengan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin 'Auf, Ali, Thalhah dan al-Zubair *radhiallahu anhum*, mereka semua berada di dalam masjid. Lalu aku berkata: "Sesungguhnya Khalid bin al-Walid mengutusku dan ia menyampaikan salam kepadamu, serta mengabarkan bahwa manusia telah mulai banyak minum khamar serta memandang enteng hukuman yang ditetapkan atasnya. Maka Umar berkata: "Mereka berada di sisimu, tanyakan pada mereka. Lalu berkatalah Ali: "Kami memandang bahwa jika seseorang minum akan mabuk, jika mabuk akan berbicara ngawur, dan jika berbicara ngawur pasti akan menuduh (zina), sedangkan hukuman orang yang menuduh (zina) adalah delapan puluh kali cambukan.

4). Adapun dalil akal yang digunakan, maka dapat disanggah bahwa hukum orang yang hilang akal tidak berbeda, baik karena disebabkan perbuatannya sendiri maupun karena perbuatan orang lain. Maka itu, tidak ada perbedaan antara orang yang lemah dari berdiri dalam shalat baik karena sebab dari Allah maupun karena sebab dari dirinya sendiri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Qudamah di atas.

Adapun masalah kewajiban mengqadha shalat, maka bisa diberikan bandingan lain, bahwa orang yang tertidur juga wajib atasnya untuk mengqadha shalat, sementara jika ia mentalak isterinya (dalam keadaan tidur) talaknya tidak jatuh; sebab saat dalam kondisi tidur ia tidak mukallaf menurut kesepakatan ulama.¹³⁴

¹³⁴Zaid Marzuq al-Qashish, "al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran", Jurnal *al-Buhuts al-Qanuniyah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011), h. 313.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin yaitu:

1. Terkait konsekuensi hukum Islam bagi perbuatan mabuk, bahwa dalam persoalan ibadah semisal shalat, akad-akad transaksi serta perbuatan jinayah, para ulama memberikan rincian dan bahasan dalam karya-karya mereka. Dalam arti, bahwa shalat orang yang mabuk tidak sah, demikian pula dengan akad-akad transaksinya dianggap tidak sah. Berbeda jika terkait dengan jinayah, maka para ulama menyatakan jinayahnya sah dan pelakunya harus dihukum dengan hukuman yang setimpal.
2. Terkait dengan talak orang yang mabuk, terdapat adanya perbedaan di kalangan fukaha. Pendapat yang rajih dalam hal ini menurut peneliti, bahwa talak orang yang mabuk dianggap tidak sah atau tidak jatuh. Hal demikian karena dalil-dalil yang dikemukakan para ulama yang menyatakan talaknya tidak jatuh lebih kuat serta lebih dapat menghindarkan mudarat bagi keluarga pelakunya, yakni anak-anak dan isterinya. Sementara di antara kaidah umum syariat Islam adalah upaya semaksimal mungkin mewujudkan maslahat serta menjauhkan semaksimal mungkin umat dari mudarat.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin disampaikan ialah:

1. Hendaknya semua orang, terutama bagi yang telah mempunyai keluarga, agar menghindari diri dari meminum-minuman yang dapat memabukkan. Hal ini dilakukan di samping sebagai bentuk pelaksanaan perintah syara' juga dapat

menghindari dari tindakan dan juga perkataan yang di luar kesadaran diri termasuk ucapan talak terhadap isteri.

2. Penelitian ini adalah sebuah analisis pendapat fikih, penelitian lainnya dalam perspektif dan kajian yang perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini, berguna untuk mengetahui konsep talak seorang suami dalam kondisi mabuk.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lembaga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edisi Penyempurnaan 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amza, 2014.
- Rifa'i, Mohammad. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq. *Sunan Abi Daud*, Tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, Cet. I; Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2011.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Hukum Kompilasi Islam*, Cet 8, Bandung: Nuansa Aulia 2020, Ps, 38.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps, 113.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps, 117.
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asy-Syiddiqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Januari, H. Moh Fauzan. *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Cet. I; Surabaya: Media Nusantara, 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.
- Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Anshori, Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Pres, 2011.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah, Alih Bahasa Mohammad Thalib, Fiqh Sunnah*, Alma`arif, Bandung, 1980.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali al-Zein. *al-Ta`rifat*, Bairut: *Kutub Ilmiah*, 1983.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Al-Sya`rawi, Muhammad Mutawalli. *Anta Tas`al wa al-Islam Yujib*, (Terj: Abu Abdillah al-Mansyur), Cet. VIII; Jakarta: Gema Insani Pres, 2014.
- Al-Nasaai, Ahmad bin Syu`aib bin Ali al-Khurasani. *Sunan al-Nasaai*, Tahqiq: Abdul Fattah Abu Guddah, Cet. II; Helb: Maktabah al-Mathbu`at al-Islamiyah, 1406 H/1986 M.
- Ibnu Mundzir, Muhammad bin Ibrahim al-Naisaburi, *al-Ijma'*, Tahqiq: Fuad Abdul Mun'im Ahmad, Cet. I; Dar al-Muslim, 1425 H/2004 M.
- Ibnu Manzhur, Muhammad bin Mukrim al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Cet. I; Beirut: Dar al-Shadir, 1990.
- Al-Sam'ani, Abu al-Muzhaffar. *Qawathi' al-Adillah fi al-Ushul*, Tahqiq: Muhammad Hasan Muhammad Isma'il, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1999 M.
- Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*, Tahqiq: Abdus Salam Muhammad Harun, Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M.
- Samuddin, Rapung. *Al-Mulakhash fi Ushul al-Fiqh*, Cet. I; Makassar: LPP UNISMUH Makassar, 2021 M.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah. *Sunan al-Tirmidzi*, Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Mushtafa al-Babiy al-Halabiy, 1395 H/1975 M.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Shahih Fiqih al-Sunnah*, Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003 M.
- Al-Shawi, Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Khalwati. *Hasyiyah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shaghir*, Beirut: Dar al-Ma'arif,
- Al-Bahuti, Manshur bin Yunus. *Kasyyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
- Wizarah al-Auqaf wa al-Syu-un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, Cet. II; Kuwait: Dar al-Salasil, 1404 H/1427 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muttaqin*, Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1412 H/1991 M.
- Ibnu Qudamah, Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad. *Al-Mughni*, Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/1968 M.

- Al-Siwasi, Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid. *Syarh Fath al-Qadir*, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr,
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*, Cet. I; Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan bin Abdullah. *Mulakhassul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Baghawi, al-Husain bin Mas'ud. *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an (Tafsir al-Baghawi)*, Tahqiq: Abd al-Razzaq al-Mahdi, Cet. I; Beirut: Dar al-Turats al-'Arabi, 1420 H.
- Muslim, Ibnu al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Tahqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Cet. I, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi,
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Tafsir al-Qurthubi*, Cet. II; Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1384 H/1964 M.
- Sulaeman, Shubhi. *Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-sabda Nabi)*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013.
- Abidin, Dainal Zainal. *Quran Sainifik*, PTS. Millennia, 2009.
- Al-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub. *Al-Mu'jam al-Ausath*, Tahqiq: Thariq bin 'Iwadhillah, Kairo: Dar al-Haramain,
- Anas, Malik bin. *Al-Muwattha'*, Cet. I; Abu Dzabi: Muassassah Zayid bin Sulthan Ali Nahyan li al-A'mal al-Khairiyyah, 1425 H/2004 M.
- Ibnu Arabi, Abu Bakar. *Ahkam al-Qur'an*, Muraja'ah: Muhammad Abdul Qadir 'Atha, Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr,
- Al-Qashish, Zaid Marzuq. "Al-Ahkam al-Muta'alliqah bi Tasharrufat al-Sukran", *Jurnal al-Buhuts al-Qanuniyah wa al-Iqtishadiyah*, Kuwait: Vol. 49, April (2011).
- Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud, *Badai' al-Shana'i*, Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1982 M.
- Al-Kasynawi, Abu Bakar bin Hasan. *Ashal al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik*, Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, .
- Ahmad Salamah al-Qalyubi dan Ahmad 'Umairah, *Hasyiyataa Qalyubi wa 'Umairah*, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Al-Mardawi, Alauddin Ali bin Sualiman bin Ahmad. *Al-Inshof fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, Cet. I; Dar al-Ihya', 1376 H/1957 M.

Satiy, Al-Thahir Abdul Karim. *Hukmu Thalaq al-Sukran fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Sudani*, sumber buku online:

<https://ketabonline.com/ar/books/107031/read?part=1&page=7&index=7808>

05.

Al-Rasyid, Dalil binti Abdillah bin Sa'ad. "Thalaq al-Sukran wa Jinayatuhu", Jurnal *Kulliyah al-Syari'ah wa al-Qanun, Univ. Tafahnah al-Asyraf*, Dakahlia, Vol. II, no. 25 (2022).

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Cet. II; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H.

Al-Syirazi, Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf. *Al-Muhaddzab*, Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr,

Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Cet. II, Maktabah Ibn Taimiyah,

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Zaad al-Ma'ad*, Cet. XIV; Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1407 H/1986 M.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Tahqiq: Muhammad Zuhair Nashir al-Nashir, Cet. I; Dar al-Thuq, 1422 H.

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul al-Salam*, Cet. IV; Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1379 H.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zaad al-Mustaqni'*, Cet. I; Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H.

Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Ali, *Al-Sunan al-Kubra*, Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M

LAMPIRAN-LAMPIRAN

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Febrianti H
Nim : 105261103220
Program Studi : Al – Aliwal Al – Syakhsyiyah
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurrahmah Hilmun, M.I.P
NBM 964 591



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

AB I Febrianti H - 105261103220

ORIGINALITY REPORT

9 LULUS
SIMILARITY INDEX

7% INTERNET SOURCES 5% PUBLICATIONS 7% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unimal.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	3%
3	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	2%
4	repository.umj.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



AB II Febrianti H - 105261103220

ORIGINALITY REPORT

25 LULUS 25%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
3	tafsir.learn-quran.co Internet Source	2%
4	almanhaj.or.id Internet Source	2%
5	kalam.sindonews.com Internet Source	2%
6	Submitted to Yonkers High School Student Paper	2%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
9	kabarislam24jam.blogspot.com Internet Source	1%

10	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
11	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
12	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
13	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
14	kumparan.com Internet Source	1%
15	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
16	www.agaffarruskhan.info Internet Source	1%
17	journal.stiba.ac.id Internet Source	1%
18	nitigama.wordpress.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches < 1%

AB III Febrianti H - 105261103220

ORIGINALITY REPORT

4%



5%

0%

2%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

archive.org

Internet Source

3%

2

journal.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



AB IV Febrianti H - 105261103220

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCE			
1	sayurkainata.wordpress.com		3%
	Internet Source		

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches < 2%



RIWAYAT HIDUP



Febrianti H, lahir di Kambara pada tanggal 15 Maret 1998. Buah hati dari Bapak La Haedi dan Ibu Waode Luha sebagai anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD Negeri 8 Tikep di desa Lasama kec Tiworo Kepulauan Kab Muna Barat, lulus pada tahun 2010. Lalu melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Tikep di kambara tiworo kepulauan kabupaten Muna Barat, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah SMA Negeri 1 tikep di Waumere Tiworo Kepulauan. Pada tahun 2015 mengikuti paket C di Desa Abadi Jaya dan lulus pada tahun 2016. lalu menempuh pendidikan di Ma`had Al Birr Unismuh Makassar lulus pada tahun 2020. Dan melanjutkan pendidikan sarjana pada tahun 2020 sebagai mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Talak Dalam Kondisi Mabuk”**